



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.47, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. KEMENTERIAN.
Lembaga. Rencana Kerja.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor: P.54/Menhut-II/2008

TENTANG

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Negara (Renstra-KL);
 - b. bahwa Departemen Kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.58/Menhut-II/2006 telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan tahun 2005-2009 (penyempurnaan) yang harus dijabarkan dalam rencana tahunan yaitu Renja-KL Departemen Kehutanan tahun 2009;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rencana

Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2009;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kehutanan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 456/Menhut-VII/2004 tentang Lima Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan Dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2025;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.58/Menhut-II/2006 tentang Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009 (penyempurnaan);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA (RENJA-KL) DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2009.

Pasal 1

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Departemen Kehutanan Tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Renja-KL ini merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) seluruh satuan kerja lingkup Departemen Kehutanan tahun anggaran 2009.

Pasal 3

Renja-KL Departemen Kehutanan Tahun 2009 terdiri dari Pendahuluan, Visi dan Misi, Kemajuan Kegiatan Pembangunan Kehutanan s/d Bulan Desember Tahun 2007, Kebijakan Prioritas Tahun 2005-2009, Sasaran Pembangunan Tahun 2009, dan Penyusunan Renja-KL Tahun 2009.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai tanggal 31 Desember 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2008
MENTERI KEHUTANAN,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran
Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P.54/Menhut-II/2008
Tanggal : 19 September 2008

TENTANG
RENCANA KERJA
KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
DEPARTEMEN KEHUTANAN TAHUN 2009

JAKARTA, SEPTEMBER 2008